

## ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA PENGELOLAAN UTANG DI BANK MUAMALAT KCP BONE

Andi Aqilah Fadilah<sup>1</sup>, Rini Idayanti<sup>2</sup>, Musrini Muis<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bone

E-mail: [andiaqilafadilla@gmail.com](mailto:andiaqilafadilla@gmail.com)<sup>1</sup>, [riniidayanti02@gmail.com](mailto:riniidayanti02@gmail.com)<sup>2</sup>, [muisrini1@gmail.com](mailto:muisrini1@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan utang jangka panjang dan utang jangka pendek pada Bank Muamalat KCP Bone, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta solusi yang dijalankan bank untuk mengatasinya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis studi lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam bersama pimpinan dan staf bank serta observasi langsung di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen laporan keuangan bank. Analisis data menggunakan teori kepatuhan syariah dan teori stewardship sebagai kerangka utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan utang jangka panjang dan utang jangka pendek pada Bank Muamalat KCP Bone telah berjalan selaras dengan nilai keadilan, transparansi, amanah, akuntabilitas, serta larangan riba, gharar, dan maysir. Kondisi ini tampak dari pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) atas setiap produk, pelaksanaan akad yang disepakati secara terbuka, penerapan skema angsuran tetap (flat), serta kejelasan objek dan tenor pembiayaan, baik pada utang jangka pendek (produk rahn) maupun utang jangka panjang (talangan haji). Kendala yang ditemukan meliputi kesiapan sistem informasi akuntansi, keterbatasan pemahaman sumber daya manusia, ketegangan antara kebijakan internal dengan kebutuhan pelayanan yang sederhana bagi nasabah, serta persepsi sebagian nasabah yang masih menyamakan pembiayaan syariah dengan pinjaman konvensional. Solusi yang diterapkan bank meliputi evaluasi berkala sistem pencatatan, peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan penyegaran rutin, optimalisasi peran DPS, serta penguatan edukasi kepada nasabah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penerapan prinsip akuntansi syariah sangat bergantung pada kapasitas dan integritas pegawai yang berinteraksi langsung dengan nasabah.

*Kata kunci: Akuntansi Syariah, Pengelolaan Utang, Utang Jangka Panjang, Utang Jangka Pendek, Bank Muamalat, Teori Stewardship*

### ABSTRACT

This study examines the implementation of Islamic accounting principles in managing long-term and short-term liabilities at Bank Muamalat KCP Bone, and identifies the obstacles faced along with the solutions applied to overcome them. A descriptive qualitative field-research approach was employed. Primary data were collected through in-depth interviews with the branch leadership and staff as well as direct observation at the research site, while secondary data were drawn from the bank's financial reports. Data were analyzed using sharia-compliance theory and stewardship theory as the main frameworks. The findings show that the management of long-term and short-term liabilities at Bank Muamalat KCP Bone is aligned with the values of justice, transparency, trustworthiness, accountability, and the prohibition of riba, gharar, and maysir. This is reflected in the Sharia Supervisory Board's oversight of every product, openly agreed contracts, fixed (flat) installment schemes, and clearly defined financing objects and tenors for both short-term liabilities (rahn) and long-term liabilities (hajj bridging finance). Challenges identified include the readiness of the accounting information system, limited staff understanding, tension between internal policy and the need for simple customer service, and customer perceptions that still equate sharia financing with conventional loans. The solutions applied include periodic evaluation of the recording system, regular staff training, strengthening the role of the Sharia Supervisory Board, and customer education. The study concludes that the success of implementing sharia accounting principles ultimately depends on the capacity and integrity of the staff who interact directly with customers.

*Keyword: Islamic Accounting, Debt Management, Long-Term Debt, Short-Term Debt, Bank Muamalat, Stewardship Theory*

## PENDAHULUAN

Perbankan syariah tumbuh sebagai alternatif sistem keuangan yang menjunjung nilai keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariat Islam. Akuntansi syariah menjadi elemen kunci dalam operasional lembaga keuangan syariah karena berfungsi bukan sekadar sebagai alat pencatatan, melainkan juga sebagai cerminan integritas dan akuntabilitas lembaga terhadap prinsip-prinsip Islam. Dalam pandangan Islam, pencatatan keuangan tidak dapat dipisahkan dari etika dan hukum syariah yang mengatur muamalah, termasuk pengelolaan kewajiban atau utang, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 mengenai pentingnya kejelasan dan kesaksian dalam pencatatan transaksi utang. Secara makro, laporan keuangan yang tidak mengacu pada prinsip akuntansi syariah berpotensi menyesatkan pemangku kepentingan dan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah, sehingga utang harus dikelola berlandaskan kejelasan (al-wudhuh), keadilan (al-'adl), dan bebas dari riba.

Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang berdiri atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia pada 1991 dan beroperasi sejak 1992, terus menunjukkan pertumbuhan positif di tengah persaingan industri perbankan nasional. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, total aset bank ini tercatat sekitar Rp66,9 triliun dengan pertumbuhan pembiayaan sebesar 19% dan kenaikan dana pihak ketiga sebesar 3% dibanding tahun sebelumnya, sebuah indikasi bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah terus meningkat. Meski demikian, penerapan prinsip akuntansi syariah dalam praktik pengelolaan dan pelaporan keuangan, khususnya pada pengelolaan utang jangka panjang dan utang jangka pendek, masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat operasional, seperti keterbatasan pemahaman sumber daya manusia terhadap standar akuntansi syariah, pengawasan internal yang belum optimal, serta persepsi sebagian masyarakat yang masih menyamakan pembiayaan syariah dengan sistem konvensional.

Secara akademik, kajian mengenai penerapan prinsip akuntansi syariah penting dilakukan

karena tidak hanya menuntut pemahaman terhadap konsep dasar Islam, tetapi juga harus menjawab tantangan praktik modern, misalnya bagaimana utang yang timbul dari berbagai akad seperti murabahah, ijarah muntahiya bittamlik, al-qardh, atau musyarakah disajikan dan diungkap secara benar dalam laporan keuangan. Secara praktis, kajian ini diharapkan memberi kontribusi bagi Bank Muamalat KCP Bone dalam mengevaluasi sistem pelaporan kewajibannya serta mendorong penguatan pengawasan syariah yang lebih konsisten.

Beberapa penelitian terdahulu banyak mengulas keterkaitan utang jangka panjang dan utang jangka pendek dengan profitabilitas perusahaan melalui pendekatan kuantitatif, misalnya pada sektor manufaktur, makanan-minuman, maupun bank umum syariah, dengan hasil yang beragam dan kadang tidak konsisten antara satu objek dengan objek lainnya. Penelitian lain yang bersifat kualitatif lebih banyak menyoroti kesesuaian pencatatan utang dengan prinsip keadilan dan transparansi pada level komunitas usaha, serta pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga kepatuhan transaksi keuangan syariah. Dibanding kajian-kajian tersebut, kebaruan kajian ini terletak pada fokusnya yang spesifik pada pengelolaan utang jangka panjang dan jangka pendek di tingkat unit cabang pembantu bank syariah, yang belum banyak dijadikan objek penelitian sebelumnya, serta penggunaan teori kepatuhan syariah dan teori stewardship secara bersamaan untuk menilai kesesuaian praktik pencatatan dan pelaporan utang dengan prinsip syariah sekaligus tanggung jawab pengelola bank terhadap nasabah dan pemangku kepentingan.

Kajian ini difokuskan pada Bank Muamalat KCP Bone sebagai representasi kantor cabang pembantu bank syariah di wilayah dengan basis masyarakat muslim yang kuat namun belum banyak tersentuh oleh riset akuntansi syariah secara mendalam. Dengan latar belakang tersebut, kajian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan literatur mengenai pengelolaan utang dalam perspektif akuntansi syariah di tingkat cabang, sekaligus menjadi jembatan antara idealisme syariah dan implementasi teknis akuntansi dalam praktik operasional harian bank.

## KAJIAN PUSTAKA

### *Prinsip Akuntansi Syariah*

Akuntansi syariah adalah sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, dan hasil ijtihad ulama, yang bertujuan tidak hanya menyajikan informasi keuangan yang andal, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas ekonomi berjalan etis sesuai syariah. Lima prinsip utamanya dapat diringkas sebagai berikut: (1) prinsip keadilan, yang menuntut penyajian informasi keuangan secara jujur dan seimbang; (2) prinsip keterbukaan atau transparansi, yang mensyaratkan penyampaian informasi yang jelas dan tidak manipulatif; (3) prinsip kehalalan dan nilai keberkahan, yang menekankan bahwa setiap transaksi harus halal dan membawa keberkahan; (4) prinsip amanah, yaitu tanggung jawab menjaga dan mengelola dana secara penuh integritas; dan (5) prinsip akuntabilitas spiritual dan sosial, yang memperluas pertanggungjawaban bukan hanya kepada pemilik modal dan regulator, tetapi juga kepada Allah SWT.

### *Pengelolaan Utang pada Bank Syariah*

Pengelolaan utang dalam perbankan syariah mencakup perencanaan, pencatatan, pengawasan, dan penyelesaian kewajiban berdasarkan prinsip syariah, dengan tujuan menjaga likuiditas dan memastikan seluruh transaksi bebas dari riba, gharar, dan maysir. Utang jangka panjang, yaitu kewajiban dengan jangka waktu pelunasan lebih dari satu tahun, umumnya berbentuk deposito syariah berakad mudharabah, sukuk yang didasarkan pada kepemilikan aset atau kegiatan usaha halal, serta pendanaan antarlembaga keuangan syariah untuk memperkuat likuiditas dan kapasitas pembiayaan. Adapun utang jangka pendek, yaitu kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu paling lama satu tahun, meliputi giro syariah berakad wadiah, tabungan syariah berakad wadiah atau mudharabah, liabilitas segera seperti dana transfer yang belum diambil, serta kewajiban kepada bank lain akibat transaksi antarbank.

### *Konsep Utang dalam Islam*

Dalam bahasa Arab, utang disebut ad-dain, yaitu transaksi ketika satu pihak memenuhi kewajibannya secara tunai sementara pihak lain melunasi di kemudian hari berdasarkan satuan waktu tertentu. Islam memandang

pemberian pinjaman sebagai perbuatan yang pada dasarnya sunnah, bahkan dapat menjadi wajib bila ditujukan kepada pihak yang sangat membutuhkan. Dalam konteks perbankan syariah dikenal konsep qardhul hasan, yaitu pinjaman tanpa tambahan yang diberikan semata untuk membantu, bukan mencari keuntungan, sebagaimana dianjurkan dalam Qs. Al-Hadid ayat 11 tentang keutamaan memberi pinjaman yang baik. Prinsip ini menegaskan bahwa transaksi utang harus dilandasi keadilan, keterbukaan, dan semangat tolong-menolong tanpa membebani pihak yang berutang.

### *Bank Muamalat KCP Bone dan Teori Stewardship*

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang resmi beroperasi sejak 1992 atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Struktur modalnya terdiri atas ekuitas pemegang saham dan komponen kewajiban yang bersumber dari rekening investasi, tabungan, dan giro nasabah yang dikelola melalui sistem bagi hasil. Teori stewardship menjelaskan bahwa manajer bertindak sebagai pihak terpercaya (steward) yang mengelola sumber daya organisasi demi kepentingan pemilik dan pemangku kepentingan, bukan kepentingan pribadi. Dalam konteks akuntansi syariah, prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan menjadi dasar pengelolaan utang agar tidak merugikan pihak mana pun, sehingga teori ini relevan untuk menjelaskan tanggung jawab moral pengelola Bank Muamalat KCP Bone dalam mengelola amanah nasabah.

### *Kerangka Pikir*

Kerangka pikir kajian ini diawali dari prinsip akuntansi syariah sebagai dasar utama yang mengarahkan seluruh sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, mencakup kejujuran, transparansi, keadilan, serta larangan riba dan gharar. Prinsip-prinsip tersebut selanjutnya diterapkan dalam pengelolaan utang yang terbagi menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang pada Bank Muamalat KCP Bone. Kedua kategori utang ini kemudian dianalisis untuk menilai sejauh mana penerapan prinsip akuntansi syariah telah dilaksanakan, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan solusi yang relevan.

## PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan utang jangka panjang dan utang jangka pendek pada Bank Muamalat KCP Bone; (2) apa saja tantangan yang dihadapi Bank Muamalat KCP Bone dalam menerapkan prinsip tersebut; dan (3) bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Kajian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan prinsip akuntansi syariah pada pengelolaan utang, mengidentifikasi tantangan yang muncul di lapangan, serta merumuskan solusi yang telah dan dapat diterapkan bank, sehingga memberi masukan bagi manajemen bank maupun Dewan Pengawas Syariah dalam memperkuat pengawasan dan tata kelola pembiayaan berbasis syariah.

## METODOLOGI

### *Jenis dan Pendekatan Penelitian*

Kajian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu pendekatan yang berupaya memahami secara mendalam suatu fenomena dengan mengeksplorasi setiap kasus secara rinci, mengingat karakteristik permasalahan yang diteliti dapat berbeda antara satu konteks dengan konteks lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis studi lapangan (field research), yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat bagaimana prinsip keadilan, transparansi, amanah, dan kepatuhan syariah diterapkan dalam pencatatan serta pengelolaan utang jangka panjang dan jangka pendek.

### *Lokasi dan Waktu Penelitian*

Penelitian dilaksanakan di Bank Muamalat KCP Bone yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 169, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kantor cabang pembantu tersebut aktif menerapkan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan utang jangka pendek maupun jangka panjang. Pengumpulan data berlangsung selama satu bulan, yaitu sejak 25 Juni hingga 25 Juli 2026.

### *Data, Subjek, dan Objek Penelitian*

Data primer diperoleh langsung dari Bank Muamalat KCP Bone melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti

pimpinan cabang dan staf, serta observasi langsung terhadap proses pengelolaan utang. Data sekunder diperoleh dari dokumen laporan keuangan bank. Subjek penelitian adalah pihak yang terlibat langsung dalam penerapan prinsip akuntansi syariah, yakni pimpinan cabang atau staf yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait pengelolaan utang, sedangkan objek penelitian adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah pada pengelolaan utang jangka panjang dan jangka pendek, mencakup proses pencatatan, pengelolaan, dan nilai-nilai dasar syariah seperti keadilan, transparansi, dan amanah.

### *Teknik Pengumpulan Data*

Data dikumpulkan melalui tiga teknik. Pertama, wawancara semi-terstruktur bersama Relationship Manager dan Branch Sales Officer, menggunakan pedoman pertanyaan terbuka yang tetap memberi ruang bagi pengembangan pertanyaan lanjutan sesuai arah pembicaraan, sehingga informasi yang digali lebih mendalam dan kontekstual. Kisi-kisi wawancara mencakup tiga komponen utama, yaitu penerapan prinsip akuntansi syariah (pemahaman, keadilan, transparansi, amanah dan akuntabilitas, kepatuhan syariah, serta mekanisme utang jangka pendek dan jangka panjang), tantangan penerapan (kendala teknis, kendala sumber daya manusia, kendala regulasi dan kebijakan, serta pengawasan syariah), dan solusi yang diterapkan (upaya internal bank, peningkatan kualitas SDM, peran Dewan Pengawas Syariah, dan rekomendasi pengembangan). Kedua, observasi langsung untuk mencocokkan informasi wawancara dengan praktik nyata di lapangan. Ketiga, dokumentasi berupa pengumpulan dokumen terkait, seperti laporan keuangan, guna menganalisis kesesuaian antara praktik pencatatan utang dengan prinsip akuntansi syariah.

### *Teknik Analisis Data*

Analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahap yang saling berkaitan. Pertama, reduksi data, yaitu menyeleksi dan meringkas data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan berfokus pada informasi yang relevan dengan penerapan prinsip akuntansi syariah. Kedua, penyajian data, yaitu menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk narasi, tabel, atau kutipan wawancara agar pola dan

temuan lebih mudah dipahami. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menarik kesimpulan mengenai sejauh mana penerapan prinsip akuntansi syariah telah dilakukan, kemudian memverifikasinya secara berulang agar simpulan yang dihasilkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Gambaran Umum Objek Penelitian*

Bank Muamalat KCP Bone berperan penting dalam menghadirkan layanan perbankan syariah bagi masyarakat Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, baik untuk nasabah perorangan maupun pelaku usaha. Lokasinya di pusat aktivitas ekonomi Kabupaten Bone memudahkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah. Dalam operasionalnya, kantor cabang pembantu ini menekankan keadilan, keterbukaan, dan kerja sama, dengan produk pembiayaan yang berlandaskan akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah, serta produk penghimpunan dana berupa tabungan dan deposito syariah.

Visi Bank Muamalat KCP Bone adalah menjadi bank syariah tepercaya dan terbaik dalam melayani masyarakat sesuai prinsip syariah Islam, yang diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan yang cepat, ramah, dan sesuai kebutuhan nasabah. Misinya adalah menjalankan aktivitas perbankan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis melalui akad-akad syariah pada setiap produk, sekaligus mendukung perkembangan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, melalui produk pembiayaan yang sesuai prinsip Islam. Struktur organisasinya terdiri atas Branch Manager, Operation Supervisor, Relationship Manager, Branch Sales Officer, Insurance Advisor Sales, Customer Service, Teller, dan Security, yang masing-masing memiliki tugas dan wewenang berbeda namun saling terkoordinasi dalam menjalankan operasional, pelayanan, dan pemasaran produk perbankan syariah.

### *Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh produk dan aktivitas pembiayaan di Bank Muamalat KCP Bone wajib memperoleh persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebelum ditawarkan kepada nasabah. Salah

satu narasumber menjelaskan bahwa tidak ada program yang dirilis tanpa lolos pemeriksaan DPS, baik untuk produk penghimpunan dana maupun pembiayaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah bukan sekadar konsep, melainkan telah menjadi mekanisme baku dalam perencanaan hingga pengawasan operasional bank, dan mendukung Teori Stewardship yang menempatkan pengelola sebagai pihak yang menjalankan amanah demi kepentingan pemilik dan pemangku kepentingan.

Prinsip keadilan tercermin dari kebijakan bank yang tidak menyediakan pinjaman tunai bebas, melainkan hanya membiayai kebutuhan dengan objek yang jelas, seperti talangan porsi haji, sehingga penggunaan dana dapat dipastikan sesuai tujuan yang disepakati. Kepastian ini diperkuat dengan penerapan skema angsuran tetap (flat), yaitu besaran cicilan yang tidak berubah secara sepihak sejak awal hingga akhir masa pembiayaan, sehingga hak dan kewajiban kedua pihak terjaga secara seimbang.

Transparansi diwujudkan melalui pelaksanaan akad sebelum dana dicairkan, di mana bank dan nasabah menyepakati secara terbuka jumlah pembiayaan, margin keuntungan, mekanisme bagi hasil, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Proses akad ini menjadi pembeda utama dengan mekanisme pinjaman konvensional karena seluruh komponen biaya disampaikan secara rinci sebelum transaksi berjalan, tanpa ada penambahan biaya secara sepihak di kemudian hari.

Prinsip amanah dan akuntabilitas tampak dari pembagian tugas antarunit kerja dalam pencatatan dan pengelolaan pembiayaan, sehingga tidak terjadi pemusatan kewenangan pada satu bagian saja. Pada produk gadai (rahn), apabila nasabah tidak melunasi kewajiban hingga jatuh tempo, penyelesaian dilakukan melalui pelelangan barang jaminan sesuai kesepakatan awal, sebuah prosedur yang telah diketahui nasabah sejak akad disepakati sehingga bukan merupakan tindakan sepihak yang merugikan.

Kepatuhan terhadap larangan riba, gharar, dan maysir diwujudkan melalui penetapan margin keuntungan dan mekanisme bagi hasil yang disepakati di awal akad, bukan melalui sistem bunga. Kejelasan objek pembiayaan turut meminimalkan unsur gharar, sementara skema

angsuran tetap menegaskan bahwa kewajiban nasabah tidak dipengaruhi oleh perubahan kebijakan suku bunga sebagaimana pada bank konvensional.

Dari sisi mekanisme, utang jangka pendek pada bank ini umumnya berbentuk produk rahn dengan tenor sekitar tiga bulan, yang diselesaikan melalui pelunasan atau pelepasan jaminan apabila terjadi wanprestasi. Adapun utang jangka panjang direpresentasikan oleh pembiayaan talangan haji plus dengan tenor hingga delapan tahun, dengan mekanisme angsuran yang telah disepakati sejak awal akad sehingga memberi kepastian kepada nasabah dalam merencanakan pembayaran.

Aspek	Ringkasan Temuan
Prinsip keadilan	Pembiayaan diberikan untuk objek yang jelas (bukan pinjaman tunai bebas) dengan skema angsuran tetap.
Prinsip transparansi	Pokok pembiayaan, margin, dan mekanisme pembayaran dijelaskan terbuka melalui akad sebelum dana dicairkan.
Amanah dan akuntabilitas	Ada pembagian tugas antarunit dan prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai akad (termasuk lelang jaminan rahn).
Kepatuhan syariah	Margin dan bagi hasil disepakati di awal akad sehingga bebas riba, gharar, dan maysir.
Utang jangka pendek	Produk rahn dengan tenor sekitar tiga bulan; diselesaikan melalui pelunasan atau lelang jaminan.
Utang jangka panjang	Talangan haji dengan tenor hingga delapan tahun dan angsuran tetap sesuai akad.
Tantangan utama	Kesiapan sistem informasi, pemahaman SDM, beban regulasi internal, dan persepsi nasabah yang menyamakan pembiayaan syariah dengan pinjaman konvensional.
Solusi	Evaluasi rutin sistem, pelatihan dan refreshment SDM, penguatan peran DPS, dan edukasi nasabah.

Tabel 1. Ringkasan temuan penerapan prinsip akuntansi syariah pada pengelolaan utang

#### **Tantangan dalam Penerapan**

Kendala teknis muncul dari kebutuhan agar sistem informasi akuntansi, prosedur, dan

mekanisme pencatatan benar-benar siap sebelum suatu produk pembiayaan diluncurkan kepada masyarakat. Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memastikan tidak ada produk yang dirilis tanpa dukungan sistem pencatatan dan pengelolaan yang memadai. Meski demikian, kendala teknis tetap dapat muncul pada tahap implementasi di lapangan, misalnya berupa kebutuhan penyesuaian sistem atau prosedur operasional; ketika hal ini terjadi, bank berupaya segera melakukan penyesuaian melalui koordinasi internal sembari menjaga komunikasi dengan nasabah agar proses pembiayaan tetap berjalan baik.

Dari sisi sumber daya manusia, kompetensi pegawai menjadi faktor penentu keberhasilan penerapan prinsip syariah karena pegawai tidak hanya dituntut memahami aspek operasional perbankan, tetapi juga akad, prinsip akuntansi syariah, dan mekanisme pembiayaan. Potensi kesenjangan pemahaman diminimalkan melalui kegiatan penyegaran (refreshment) rutin sekitar tiga hingga empat kali dalam sebulan mengenai produk, transaksi, dan prinsip syariah, ditunjang pembagian tugas yang jelas antarunit kerja sehingga beban pekerjaan tidak terpusat pada satu bagian saja.

Tantangan lain berasal dari banyaknya kebijakan dan persyaratan internal dari kantor pusat yang, meski penting sebagai bentuk pengendalian risiko dan perlindungan kepentingan bank maupun nasabah, terkadang membuat proses pembiayaan terasa lebih kompleks dibandingkan harapan nasabah akan pelayanan yang sederhana dan cepat. Pegawai dituntut menyeimbangkan kepatuhan terhadap prosedur pengendalian internal dengan kebutuhan pelayanan yang efisien, termasuk menghadapi risiko keterlambatan pembayaran angsuran atau kelengkapan dokumen nasabah yang dapat memengaruhi kelancaran pembiayaan.

Terkait pengawasan syariah, tidak ditemukan kendala signifikan pada tingkat kebijakan karena setiap produk dan aktivitas pembiayaan telah memperoleh pengawasan dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebelum dipasarkan. Namun demikian, karena DPS secara struktural berada di tingkat pusat, pengawasan harian di tingkat kantor cabang pembantu lebih banyak bertumpu pada sistem kendali internal dan konsistensi setiap

personel pengambil keputusan (key person) di lapangan dalam menjalankan fatwa dan petunjuk DPS secara konsisten, terutama ketika berhadapan dengan nasabah yang menginginkan proses pembiayaan yang instan.

### ***Solusi yang Diterapkan***

Bank melakukan evaluasi bulanan terhadap kinerja unit kerja, mekanisme pencatatan utang, dan efektivitas prosedur operasional sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan. Evaluasi ini menjadi dasar penyusunan langkah perbaikan agar proses operasional semakin efektif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah, sehingga penyesuaian sistem maupun prosedur kerja dapat dilakukan sesuai kebutuhan yang berkembang di lapangan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan tahunan yang membekali pegawai dengan pembaruan pengetahuan mengenai produk, regulasi, prosedur operasional, dan prinsip akuntansi syariah, sehingga kompetensi pegawai tidak hanya dipertahankan tetapi terus dikembangkan. Program ini dipandang sebagai bentuk investasi organisasi dalam membentuk pegawai yang kompeten, bertanggung jawab, dan mampu memberikan pelayanan yang profesional kepada nasabah.

Dewan Pengawas Syariah berperan strategis dalam menentukan kelanjutan, penyempurnaan, atau revisi suatu produk pembiayaan, sehingga fungsi pengawasan berjalan berkesinambungan sejak tahap perancangan hingga implementasi produk di lapangan. DPS tidak hanya memberi persetujuan sebelum peluncuran produk, tetapi juga melakukan evaluasi berkelanjutan apabila ditemukan kendala atau diperlukan penyempurnaan, sehingga sinergi antara manajemen dan DPS menjadi bagian penting dari tata kelola syariah bank.

Sebagai langkah pengembangan, penguatan kapasitas dan integritas individu pegawai (key person) yang berhubungan langsung dengan nasabah dipandang sebagai strategi paling mendasar, karena pemahaman pegawai terhadap konsekuensi syariah dari setiap transaksi menjadi penentu utama konsistensi penerapan prinsip akuntansi syariah di lapangan. Selain itu, penguatan edukasi kepada nasabah mengenai perbedaan pembiayaan syariah dengan pinjaman

konvensional, khususnya terkait pentingnya akad, tujuan penggunaan dana, dan kewajiban yang harus dipenuhi, menjadi pelengkap penting agar mekanisme pembiayaan berbasis syariah lebih mudah diterima masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan kajian Mardatillah, Parmitasari, dan Wahyudi (2024) yang menekankan pentingnya larangan riba, gharar, dan maysir serta peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga kepatuhan transaksi keuangan syariah, dan kajian Ifitiani serta Supriadi (2023) yang menegaskan bahwa transparansi pencatatan menjadi kunci akuntabilitas pengelolaan utang. Kajian ini juga sejalan dengan Anggriyani dan Firdaus (2024) yang menemukan bahwa penerapan prinsip keadilan, pertanggungjawaban, dan pelarangan riba efektif mencegah praktik riba dalam transaksi pinjam-meminjam, serta Armah dan Firdaus (2024) yang mengidentifikasi keterbatasan sumber daya manusia sebagai salah satu kendala utama penerapan akuntansi syariah pada bank umum. Perbedaannya, penelitian-penelitian terdahulu banyak menyoroti perbaikan sistem pencatatan dan pengawasan administratif secara umum atau pengaruh struktur utang terhadap profitabilitas secara statistik, sedangkan kajian ini menemukan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi peran DPS, dan edukasi nasabah menjadi solusi yang lebih dominan pada level kantor cabang pembantu, mengingat tantangan yang paling menonjol justru berasal dari persepsi masyarakat yang masih menyamakan pembiayaan syariah dengan pinjaman konvensional.

### **KESIMPULAN**

Penerapan prinsip akuntansi syariah pada pengelolaan utang jangka pendek dan jangka panjang di Bank Muamalat KCP Bone telah berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, amanah, dan kepatuhan terhadap larangan riba serta gharar, sebagaimana tercermin dari pengawasan DPS pada setiap produk, akad yang disepakati secara terbuka, skema angsuran tetap, serta kejelasan objek dan tenor pembiayaan baik pada produk rahn maupun talangan haji. Dalam penerapannya, bank menghadapi tantangan berupa kesiapan sistem informasi akuntansi, keterbatasan pemahaman sumber daya manusia yang harus terus diperbarui, ketegangan antara regulasi internal

dan kebutuhan pelayanan sederhana bagi nasabah, serta persepsi nasabah yang masih menyamakan pembiayaan syariah dengan pinjaman konvensional sehingga berisiko menimbulkan wanprestasi. Tantangan pada aspek pengawasan syariah di tingkat cabang secara spesifik belum terungkap secara rinci dari data yang diperoleh. Untuk mengatasi tantangan tersebut, bank melakukan evaluasi sistem pencatatan secara rutin, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan refreshment berkala, optimalisasi peran DPS, serta edukasi kepada nasabah. Secara keseluruhan, keberhasilan penerapan prinsip akuntansi syariah pada akhirnya sangat bergantung pada kapasitas dan integritas individu pegawai yang berinteraksi langsung dengan nasabah.

#### **Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut, beberapa saran dapat dikemukakan. Pertama, Bank Muamalat KCP Bone perlu memastikan kesiapan sistem informasi akuntansi secara berkelanjutan, tidak hanya pada saat peluncuran produk baru, agar pencatatan utang jangka pendek dan jangka panjang tetap akurat dan sesuai prinsip syariah. Kedua, bank disarankan mempertahankan dan meningkatkan kegiatan refreshment serta pelatihan SDM terkait akuntansi syariah secara terukur, agar pemahaman karyawan terhadap prinsip keadilan, transparansi, amanah, dan larangan riba tetap konsisten. Ketiga, bank perlu menyederhanakan prosedur administratif yang tidak berkaitan langsung dengan kepatuhan syariah, agar kebutuhan nasabah akan pelayanan yang sederhana dapat terpenuhi tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian.

Keempat, Dewan Pengawas Syariah disarankan mengoptimalkan fungsi pengawasan secara berjenjang hingga ke tingkat kantor cabang pembantu, mengingat aspek pengawasan syariah belum tergambar secara rinci dalam kajian ini. Kelima, bank disarankan memperkuat edukasi kepada nasabah mengenai konsep pembiayaan berbasis akad syariah, agar tidak disamakan dengan pinjaman konvensional dan dapat mengurangi risiko wanprestasi. Keenam, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan informan yang lebih beragam, termasuk pihak Dewan Pengawas Syariah secara langsung, agar diperoleh data yang lebih komprehensif

terkait fungsi pengawasan syariah di tingkat cabang.

#### **Implikasi**

Hasil kajian ini memberikan implikasi baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, kajian ini memperkaya literatur akuntansi syariah, khususnya terkait penerapan prinsip keadilan, transparansi, amanah, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah dalam pengelolaan utang jangka panjang dan jangka pendek pada lembaga perbankan syariah, sekaligus memperkuat relevansi Teori Stewardship dalam menjelaskan tanggung jawab pengelola bank terhadap nasabah dan pemangku kepentingan. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bank Muamalat KCP Bone dalam meningkatkan kualitas sistem pencatatan, pelaporan, dan transparansi pengelolaan utang, baik pada produk jangka pendek seperti rahn maupun jangka panjang seperti talangan haji, serta menjadi referensi bagi kantor cabang atau lembaga keuangan syariah lain dan peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji penerapan standar akuntansi syariah pada pengelolaan kewajiban di lembaga perbankan syariah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ainun, M. B. (2021). Metafor kerapian sapi dalam tata kelola perusahaan dari sudut pandang teori stewardship. *Pamator Journal*, 14(2), 95–100.
- Anggriyani, W., & Firdaus, R. (2024). Implementasi prinsip akuntansi syariah dalam upaya menghindari praktik riba terhadap transaksi pinjam meminjam. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 1(6), 34–45.
- Armah, S., & Firdaus, R. (2024). Prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam laporan keuangan bank syariah. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(6), 62–69.
- Asmita, N., Putri, A. S. K., & Basri, J. (2024). Pengaruh utang jangka pendek dan utang jangka panjang terhadap profitabilitas perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2022. *Bridging: Journal of Islamic Digital Economic and Management*, 2(2), 89–105.
- Dodi. (2023). Struktur modal bank syariah di Indonesia: Faktor-faktor yang memengaruhi. *JUMIA: Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(2), 204–218.
- Gustira, F., Baining, M. E., & Mubyarto, N. (2020). Pengaruh utang jangka pendek dan utang jangka

- panjang terhadap profitabilitas pada bank umum syariah Indonesia tahun 2016–2020. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 1(2), 91–116.
- Hanifah, K., Azhari, A. P., Herlina, R., Hoiru, A. L., & Mahira, M. (2025). Pengaruh penggunaan hutang terhadap profitabilitas PT Indofood Sukses Makmur, Tbk. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(4), 1077–1088.
- Hartati, L., & Marsoem, B. S. (2021). Pengaruh hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang terhadap profitabilitas. *JMBI UNSRAT*, 8(2), 635–651.
- Humaira, & Yunita. (2022). Penerapan akad qardhul hasan pada produk al-qardh sebagai tanggung jawab sosial perbankan syariah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(2), 253–261.
- Iftiani, N., & Supriadi, A. (2023). Pencatatan utang pada paguyuban usaha syar'i di Cikarang dalam sudut pandang ekonomi syariah. *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, 5(1), 17–30.
- Mantali, M. R., Antoni, F. Y., Ibrahim, N. E., Djafar, P. A., & Febriani, N. (2024). Implementasi prinsip akuntansi syariah dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 3(3), 258–275.
- Mardatillah, Parmitasari, R. D. A., & Wahyudi, A. M. (2024). Penerapan prinsip dan kepatuhan syariah pada pengelolaan keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(1), 284–295.
- Mezaluna, I., Oktaviani, W., & Pratama, V. Y. (2025). Utang jangka panjang, utang jangka pendek, dan pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas. *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen, dan Akuntansi*, 9(1), 60.
- Mona, A., & Firdaus, R. (2024). Mengintegrasikan nilai Islam dalam sistem akuntansi syariah. *JiIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 3047–7824.
- Mopangga, S. R., & Mustapa, S. W. (2023). Penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dan penanganan risiko dalam transaksi mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo. *JAMAK: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 114–122.
- Nurdiana, Sissah, & Yunus, M. (2022). Pengaruh hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang terhadap profitabilitas pada PT Unilever Indonesia Tbk. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(3), 251–260.
- Nursupian. (2025). Peran kecukupan modal dalam memoderasi pengaruh dana pihak ketiga dan risiko kredit terhadap likuiditas (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 2014–2023). *JIBMS: Journal Islamic Business Management Studies*, 6(1), 16–27.
- Pratiwi, A., Sitohang, S. N. E., Sihombing, I. E. M., Widodo, R. A., & Tamonob, I. A. M. (2026). Penerapan akuntansi akad istishna' sesuai PSAK 404 pada lembaga keuangan syariah di Indonesia: Studi kasus Bank Muamalat Indonesia. *MUARANOM: Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 45–54.
- Putri, A., & Hasanuh, N. (2023). Pengaruh utang jangka pendek dan utang jangka panjang terhadap profitabilitas pada PT Unilever Indonesia Tbk periode 2016–2021. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(2), 605–615.
- Rachma, A. M., Subakir, & Fauziyah. (2022). Pengaruh hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek terhadap profitabilitas perusahaan subsektor makanan dan minuman di BEI. *Journal of Sustainability Business Research*, 3(3), 90–104.
- Roykhan, M. R., Putri, N. L., & Hana, K. F. (2022). Strategi pengelolaan likuiditas pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 4(1), 91–109.
- Sahir, S. H. (2022). Metode penelitian (T. Koryati, Ed.; Cet. 1). Penerbit KBM Indonesia.
- Samsidar, Syamsurianto, Abubakar, A., Basri, H., & Rifa'i, M. A. F. (2024). Konsep hutang piutang dalam ekonomi Islam: Kajian Qs. Al-Baqarah ayat 282 dalam perspektif Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim karya Ibnu Katsir. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4(1), 208–224.
- Syahara, H., Fauziah, S. S., Wibowo, T. J. A., & Anwar, S. (2024). Implementasi dan teori stewardship pada konteks penelitian akuntansi: Studi literatur. *Jurnal Karimah Tauhid*, 3(4), 4716–4734.
- Tjahya, R. I., & Rosmila, K. (2023). Pengaruh hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang terhadap profitabilitas perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 112–122.
- Yuni, I. D., Insani, F., & Nurlaila. (2023). Pentingnya akuntansi syariah di era modern. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 5(2), 19–36.